

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Penolakan Notaris terhadap Surat Kuasa Bawah Tangan untuk pengalihan hak kebendaan merupakan implementasi dari Prinsip Kehati-hatian (*Duty of Care*) yang bertujuan untuk memastikan kebenaran materiil dan menjaga "Garis Orisinalitas" kehendak pemberi kuasa. Tindakan ini berfungsi untuk menjaga Rantai Otentisitas (*Chain of Authenticity*), mengingat Surat Kuasa dibawah tangan memiliki kelemahan dalam aspek materiil dan formiil (identitas dan waktu penandatanganan tidak terjamin), sehingga penolakan tersebut merupakan langkah preventif yang sah berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan e UUJN.
2. Notaris yang menolak Surat kuasa dibawah tangan dengan alasan ketidakpastian identitas atau kehendak dilindungi secara hukum dan tidak dapat dijatuhi sanksi, karena notaris sedang menjalankan kewajiban jabatan untuk mencegah lahirnya akta yang cacat hukum. Sebaliknya, Notaris yang menerima surat kuasa dibawah tangan tanpa verifikasi fisik/materiil yang kuat berisiko menghadapi sanksi berlapis, mulai dari sanksi administratif (MPN), tuntutan ganti rugi perdata (PMH), hingga risiko pidana (Pasal 392 atau 394 KUHP) jika kuasa tersebut terbukti palsu.

4.2. Saran

1. Diperlukan Amendemen Pasal 16 UUJN diperlukan untuk mewajibkan penggunaan Akta Kuasa Notariil atau Legalisasi pada perbuatan hukum dispositif (seperti pengalihan hak kebendaan) sebagai standar baku prinsip kehati-hatian. Penegasan regulasi ini krusial untuk menjamin kepastian hukum hak milik masyarakat sekaligus memberikan perlindungan hukum (*legal standing*) bagi Notaris agar terhindar dari risiko tanggung gugat saat menolak surat kuasa bawah tangan yang diragukan otentisitasnya.
2. Diperlukan penambahan pasal perlindungan dalam UUJN yang memberikan imunitas jabatan bagi Notaris dari sanksi atau gugatan saat menolak pembuatan akta karena keraguan pada otentisitas dokumen bawah tangan. Penegasan ini bertujuan memberikan keberanian dan kepastian hukum bagi Notaris untuk menegakkan prinsip kehati-hatian tanpa rasa takut, selama dilakukan dengan itikad baik demi menjaga integritas akta otentik.